

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik serta gesekan antar masalah hukum perdata dapat menimbulkan perselisihan antar para pihak. Sengketa tersebut menimbulkan konflik dalam masyarakat dan dimungkinkan terjadinya perpecahan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sebuah lembaga hukum yang berwenang menegakkan hukum bagi setiap subyek hukum. Dengan adanya lembaga hukum tersebut akan dapat menangani konflik dan menghindari disintegrasi dalam masyarakat.

Lembaga Hukum yang ada juga tentunya akan membutuhkan suatu mekanisme bagaimana suatu perselisihan atau sengketa diselesaikan, sehingga tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dapat dihindari sebagai suatu bentuk kesewenang-wenangan yang melanggar asas dalam ketertiban hukum. Sebagai contoh adalah dalam kasus terjadinya transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan spesifikasi barangnya, artinya adalah seorang pembeli merasa ditipu oleh penjual, mereka (pembeli) mungkin mencoba memaksa penjual mengembalikan uang atau barangnya yang dibeli tanpa melalui proses hukum. Contoh lainnya tindakan main hakim sendiri adalah dalam kasus sengketa utang piutang, terkadang pihak yang merasa dirugikan (kreditur) mencoba menyita aset debitur secara paksa tanpa melalui proses pengadilan.

Undang-undang menyediakan prosedur penyelesaian sengketa, seperti mengajukan gugatan hukum melalui pengadilan. Kekuasaan kehakiman, suatu badan negara yang berada di bawah organisasi peradilan, bertanggung jawab untuk mengelola sistem penyelesaian sengketa ini. Dalam menyelesaikan gugatan tersebut, akan ada suatu lembaga kehakiman yang terdiri dari para hakim yang akan melakukan tindak lanjut berupa proses pemeriksaan terhadap gugatan, apakah telah memenuhi persyaratan formal dan materiil, sampai dengan dilakukannya pengambilan keputusan apakah gugatan yang diajukan dapat dikabulkan.

Berdasarkan pasal 118 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Darurat 1/1951) Surat permohonan yang ditandatangani penggugat atau wakilnya harus disertakan dengan kasus tersebut. Gugatan juga bisa diajukan secara lisan bagi pencari keadilan yang merupakan Penggugat yang buta huruf (Pasal 120 HIR). Surat permintaan inilah yang dimaksud dengan Surat Gugatan. Maka, gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis. Ketua Pengadilan Negeri akan mewajibkan pencatatan gugatan jika diajukan secara lisan.

HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Rbg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) tidak memiliki peraturan yang mengatur standar isi gugatan; peraturan ini hanya mengatur proses pengajuan gugatan. Pasal 8 ayat 3 RBG memuat persyaratan isi gugatan, yang menetapkan bahwa hal-hal berikut harus dicantumkan:

- Hari, bulan, tahun; nama depan, nama depan, serta alamat tempat tinggal, yang menyebutkan domisili yang diinginkan dalam radius sepuluh kilometer (15 km) dari gedung pengadilan tempat hakim yang menangani perkara akan berada;
- Nama orang yang menerima salinan pemberitahuan gugatan, nama serta alamat tempat tinggal tergugat, nama depan, tempat tinggal juru sita.
- Poin-poin utama dan upaya gugatan, serta kesimpulan yang tepat dan tidak ambigu;
- Pemilihan hakim yang akan menangani perkara;
- Waktu dan tanggal sidang tergugat.. (Rv. 16.) surat pernyataan gugatannya atau tembusannya harus ditandatangani juru sita. (RO. 200; Rv. 106.)

Posita, yang sering disebut sebagai asas-asas gugatan, merupakan komponen penting dari gugatan karena mencakup argumen-argumen spesifik tentang keberadaan hubungan hukumnya yang dijadikan landasan dan dasar gugatan (*middellen van den eis*). Bentuk yang menjelaskan peristiwa ataupun kejadian dan bagian yang menguraikan hukum membentuk asas-asas gugatan.

Petitum ialah apa yang diminta ataupun diantisipasi penggugat untuk diputuskan hakim di akhir posita dalam gugatan. Akibatnya, dikta atau putusan akan membahas petitum ini. Agar hakim dapat mempertimbangkan gugatan lebih lanjut di luar gugatan jika gugatan ditolak, penggugat harus memasukkan gugatan tambahan *ex aequo et bono*

dan menyusun petitum dengan cara yang jelas dan kuat. Gugatan yang tidak jelas atau kurang detail dapat ditolak (*niet ontvankelijk verklaard*). Gugatan yang isinya pernyataan yang bertentangan juga akan ditolak dan akan disimpulkan sebagai "*obscuur libel*", yang berarti gugatan tersebut tidak akan diterima.

Dalam praktik hukum, gugatan pengganti (*petitum subsidiari*) seringkali diajukan bersama gugatan utama (*petitum primair*) untuk memaksimalkan kemungkinan dikabulkannya gugatan oleh pengadilan. Gugatan ini menyatakan, "*ex aequo et bono*," yang berarti "meminta putusan sesuai keadilannya atau kepututannya." Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa, meskipun gugatan utama ditolak, gugatan tetap dapat dikabulkan karena independensi hakim dan keadilan putusan tersebut.

Putusan hakim ialah pernyataan yang dikeluarkan di pengadilan oleh pejabat negara dengan tujuan menyelesaikan perselisihan di antara para pihak. Akibatnya, putusan ialah tindakan hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara atau penguasa. Ada empat komponen dalam putusan hakim:

- 1) Judul putusan: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" wajib dicantumkan di awal setiap putusan pengadilan. Putusan tersebut berwenang untuk dilaksanakan karena judul ini. Berdasarkan Pasal 224 HIR, 258 RBG, hakim tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan jika judul ini tidak dicantumkan;

- 2) Identitas para pihak;
- 3) Pilihan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, dinamakan konsideran. Pertimbangan-pertimbangan ini terbagi dalam dua kategori: pertimbangan hukum dan pertimbangan fakta perkara. Bagian pertimbangan putusan memuat alasan hakim atas putusan tersebut, yang dikemukakan sebagai pertanggungjawaban kepada publik dan memberikan makna objektif pada putusan tersebut. Pertimbangan putusan harus memuat alasan-alasan yang mendasarinya (Pasal 184 HIR, 195 Rbg). Lebih lanjut, karena jabatannya, hakim diharuskan oleh Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) Rbg untuk melengkapi semua dasar hukum yang belum diajukan para pihak. MA menjelaskan putusan yang tidak dipikirkan secara matang ataupun menyeluruh (*onvoldoende gemotiveerd*) ialah dasar kasasi dan perlu dibatalkan. (Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970);
- 4) Alih-alih gugatan, putusan ialah jawaban atas petitum. Dengan demikian, diktum merupakan balasan atas petitum. Menurut Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) RBG, hakim harus mengadili semua aspek tuntutan. Selain itu, hakim tidak diperbolehkan memutus perkara yang tidak dituntutkan ataupun mengabulkannya lebih dari yang dituntut (lihat Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) RBG). Dalam putusan pengadilan, gagasan ini sering disebut sebagai asas ultra petita.

Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) Rbg, diatur larangan bagi hakim memutus perkara lebih dari apa yang dituntut. Frasa "meminta putusannya sesuai keadilan dan kepatutannya" (ptum ex aequo et bono) telah memicu beragam gagasan di kalangan hakim ketika mereka mempertimbangkan dan memutus petitum subsider. Dari penjabaran tersebut, masalah hukum yang akan dikaji adalah apakah putusan Hakim Pengadilan Pajak Panel IIIA yang mengabulkan Petitum *Ex Aequo Et Bono*, yang didasarkan pada asas ultra petita, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 178(3) HIR dan Pasal 189(3) Rbg, serta apakah *Ratio Decidendi* dari putusan tersebut telah tepat.

Sejak tahun 1983, Indonesia telah menerapkan reformasi perpajakan sebagai respons atas seruan masyarakat akan seperangkat aturan yang pada dasarnya mengatur masalah perpajakan. Nilai-nilai keadilan dan persamaan di hadapan hukum, khususnya dalam hal perpajakan, harus dijunjung tinggi oleh peraturan perpajakan ini, yang harus didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Reformasi yang digulirkan tahun 1983 menerapkan asas *Self Assesment*, yaitu suatu asas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang bertitik tolak dari pengakuan serta kesadaran Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan.

Konflik perpajakan dapat timbul akibat adanya modifikasi sistem pemungutan pajak yang sebelumnya memakai Sistem Penilaian Resmi sebelum beralih ke Sistem Penilaian Mandiri¹.

¹ Sahid, Kertadhi & Budiharjo, Otto , Analisis Penyelesaian Sengketa Banding Atas Kasus Pajak Pertambahan Nilai Di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT OP). *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB)*|Vol. 5 No. 1.

Perubahan ini akan mengakibatkan perlunya dilakukan proses konfirmasi dan klarifikasi pada saat terdapat data internal dan data eksternal yang masuk ke Otoritas Pajak, untuk dibandingkan dengan data pelaporan SPT yang dilaporkan Wajib Pajak dengan dasar *self assesment system*. Proses klarifikasi ini tentunya adalah awal mula terjadinya sengketa, dikarenakan ada perbedaan diantara data di Otoritas Pajak dengan data dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Bila Wajib Pajak menyelesaikan perbedaan data tersebut dalam proses klarifikasi melalui SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan), maka perbedaan data tidak akan berlanjut ke proses selanjutnya yaitu proses Pemeriksaan. Namun demikian, bila tidak tercapai kesepakatan dalam proses klarifikasi melalui SP2DK, maka proses berikutnya yang akan dilakukan oleh Otoritas Pajak kepada Wajib Pajaknya adalah proses Pemeriksaan. Hasil dari proses pemeriksaan akan diterbitkan SKP / STP. Atas SKP dan/atau STP ini adalah produk hukum perpajakan yang bisa diajukan upaya hukum keberatan (Pasal 25 UU Ketentuan Umum Perpajakan/UU KUP) dan/atau pengurangan dan/atau pembatalan atas SKP (pasal 36 ayat (1) huruf (b) UU KUP).

Konflik antara wajib pajak, pemotong/pemungut pajak disebut sebagai sengketa pajak². Dua aspek yang sangat mendasar menyebabkan terbentuknya sengketa pajak, yaitu:

- Wajib Pajak tidak melakukan perbuatan hukum (pelaporan SPT

² Saidi, M. 2013. Hukum Acara Peradilan Pajak. Ed. 1-Cet. 2. (Jakarta : Rajawali Pers)

Tahunan) yang tertulis di dalam kaidah hukumnya.

- Wajib Pajak melakukan perbuatan hukumnya (melaporkan SPT Tahunan) namun tidak berdasarkan kaidah hukum penetapan pajak (tidak menyetorkan jumlah pajaknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apakah sebagai pembayar pajak, ataukah sebagai pemungut dan/atau pemotong pajak.

Banding dan gugatan hukum adalah dua kategori permasalahan perpajakan yang ditangani oleh Pengadilan Pajak. Banding ialah upaya hukum yang tersedia bagi wajib pajak yang menginginkan keadilan atas permasalahan perpajakan mereka³. Salah satu upaya hukumnya yang berkaitan dengan permasalahan perpajakan adalah banding. Di sisi lain, jika terdapat keputusan yang dapat digugat atau terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan pajak, wajib pajak memiliki opsi hukum untuk mengajukan gugatan hukum. Wajib pajak memiliki opsi untuk menggugat Pengadilan Pajak jika mereka yakin telah terjadi pelanggaran atau pertentangan dalam prosedur pemungutan pajak⁴.

Namun demikian berdasarkan Putusan MA RI Nomor 73 P/HUM/2013 tentang Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dapat diketahui yang dapat menjadi obyek Gugatan bukan semata proses pelaksanaan penagihan (Surat Paksa, SPMP,

³ ibid

⁴ ibid

pengumuman lelang, putusan pencegahan rangka penagihan) dan penerbitan SKP dan penerbitan Surat Keberatan yang didalam penerbitannya tidak berdasarkan prosedur, tetapi juga yang dapat diajukan Gugatan adalah termasuk atas produk hukum SKPKB, SKPLB, SKPN, SKPKBT, dapat juga diajukan gugatan yaitu sebagaimana dimaksud dalam pengecualian yang diajukan gugatan yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dalam PP nomor 74 Tahun 2011, yang telah dibatalkan pengecualiannya oleh Putusan MA RI Nomor 73 P/HUM/2013 tentang Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam PP Nomor 74 Tahun 2011.

Pengadilan yang memberikan keadilan bagi para pembayar pajak atau para pembayar pajak yang mencari ganti rugi atas masalah perpajakan adalah Pengadilan Pajak. sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU No.14 Tahun 2002. Pasal 94 UU No.14 Tahun 2002 memberikan landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan Pajak. UU No.14 Tahun 2002 memungkinkan Pengadilan Pajak untuk menangani sengketa perpajakan.

Kasus yang akan dibahas oleh Penulis adalah terkait Putusan Pengadilan Pajak yang memutuskan lebih dari apa yang dituntut Penggugat terhadap Tergugat dalam sengketa pengenaan PPN atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan untuk Masa Pajak Desember 2016.

Usaha awal mula Penggugat adalah jual beli udang dan menjadi supplier udang, kemudian setelah itu merambah ke investasi di tanah. Pada tahun 2010 – 2011, Penggugat ditawarkan kerja oleh Rahmat Satria untuk

membangun kawasan Green Industry Park (GIP) dengan lahan milik keluarga besar.

Selanjutnya di tahun 2012 hingga akhir Desember 2014, Penggugat melanjutkan kerja sama pembangunan GIP dan terlibat dengan pengadaan tanah untuk keperluan tersebut dengan lahan milik dari masyarakat Gresik. Dalam proses tersebut, terkait penjualan tanah, Penggugat membuat perjanjian dengan pembeli tanah yaitu PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), dimana untuk penjualan tanah tersebut Penggugat dan PT BKMS menyepakati bahwa seluruh kewajiban perpajakan yang ada dan timbul sebagai akibat transaksi akan diselesaikan dengan pemotongan oleh pihak PT BKMS dari jumlah uang yang seharusnya diterima Penggugat.

Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama yang dibuat di Surabaya pada tanggal 20 Januari 2014 antara H. SA (Pihak Pertama/Pihak Penggugat) dengan Pihak Kedua yaitu PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) dan PT. AKR Surabaya Land Corporindo - AKR Land (Pihak Kedua/Pihak Pembeli), diketahui bahwa Penggugat melakukan penjualan lahan untuk proyek JIPE dan fasilitas penunjangnya sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 telah mencapai kurang lebih 10.899.699 m² yang terdiri dari 9.755.101 m² untuk Kawasan industri dan 1.144.598 m² untuk fasilitas penunjang (perumahan dll).

Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara H. SA (Pihak Pertama/Pihak Penggugat) dengan PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera

(BKMS) dan PT. AKR Surabaya Land Corporindo - AKR Land (Pihak Kedua/Pihak Pembeli), Para Pihak sepakat bahwa akan melakukan pembayaran dan BPHTB sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan perkiraan PPHTB adalah 5% dari Rp. 1.391.683.875.425,- yaitu kurang lebih sebesar Rp. 69.584.193.721 dan perkiraan BPHTB adalah 5% dari Rp. 1.391.683.875.425,-, yaitu kurang lebih sebesar Rp. 69.584.193.721,-. Pihak Pertama/Pihak Penggugat/Penjual memohon bantuan kepada Pihak Kedua/Pembeli terkait pembayaran PPHTB dimana budget Pihak Pertama/Penjual/Penggugat untuk transaksi sampai dengan 12 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 32.500.000.000,-. Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak Kedua/Pembeli setuju untuk menanggung selisih PPHTB Pihak Pertama/Penjual/Pihak Penggugat dikurangi Rp. 32.500.000.000,- atau sejumlah Rp.37.084.193.721,- adalah PPHTB yang ditanggung Pihak Pembeli (PT BKMS). Pihak Pertama/Penjual/Pihak Penggugat dan Pihak Kedua/Pembeli akan segera menyelesaikan pembayaran PPHTB dan BPHTB selambat-lambatnya pada 14 Februari 2014. Namun, Pihak Kedua/Pihak Pembeli baru menyetorkan PPh Final Pasal 4(2) di Masa Pajak Desember 2016.

Pihak Kedua/Pihak Pembeli baru menyetorkan PPh Final Pasal 4(2) di Masa Pajak Desember 2016, Walaupun terlambat melakukan penyetoran seharusnya pada saat mengisikan masa pajak di Surat Setoran Pajak. Pihak Kedua/Pihak Pembeli menggunakan masa pajak saat terutangnya PPh Final Pasal 4 ayat (2), yaitu Masa Pajak September 2012,

Mei 2014, September 2012, September 2012, Mei 2014, September 2012, dan September 2012 sesuai dengan PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012.

Pengenaan PPN Masa Desember 2016 tersebut dipicu oleh adanya setoran PPh Final atas pengalihan hak atas tanah / Bangunan di bulan Desember 2016 atas nama Penggugat. Oleh Tergugat, atas setoran PPh Final tersebut disimpulkan terdapat pengalihan tanah / bangunan di bulan Desember 2016 atas nama Penggugat, padahal setoran PPh Final Pengalihan Hak atas tanah / Bangunan tersebut hanya merupakan indikasi adanya transaksi pengalihan tanah, sehingga Tergugat seharusnya meneliti lebih lanjut dengan adanya dokumen lain seperti PPJB ataupun AJB yang dikeluarkan oleh Notaris. Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut terkait apakah transaksi tersebut benar terjadi di Desember 2016, dan kapan saat terutang PPN sesuai aturan undang-undang perpajakan yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik mengangkat hal tersebut dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM SENGKETA PENGADILAN PAJAK (Analisis Putusan Nomor PUT-005497.99/2023/PP/M.IIIA tanggal 7 November 2024)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bisa dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah putusan Hakim Pengadilan Pajak Majelis IIIA nomor PUT-005497.99/2023/PP/MIIA tanggal 7 November 2024 yang telah menerapkan asas *ultra petita* dalam memeriksa dan memutus Petitum *Ex Aequo Et Bono* telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) Rbg?
2. Apakah pertimbangan hakim yang diterapkan dalam Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-005497.99/2023/PP/MIIA tanggal 7 November 2024 telah sesuai dengan prinsip keadilan dan selaras dengan aturan undang-undang perpajakan yang mendasarinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Menganalisis apakah putusan Hakim Pengadilan Pajak Majelis IIIA yang telah menerapkan asas *ultra petita* dalam memeriksa dan memutus Petitum *Ex Aequo Et Bono* telah sesuai ketentuan dalam Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) Rbg.
- 2) Menganalisis apakah pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam

memutus sengketa atas Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-005497.99/2023/PP/MIIIA tanggal 7 November 2024 telah sesuai prinsip keadilan dan selaras dengan aturan undang-undang perpajakan yang mendasarinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi pada kemajuan pemahaman ilmiah di bidang perpajakan serta menjadi sumber informasi guna meningkatkan pemahaman penulis dan pembaca pada umumnya.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan bisa digunakan sebagai panduan untuk proyek penelitian serupa di masa mendatang yang berskala lebih besar.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ialah penelitian kualitatif yang murni dilakukan peneliti dan belum pernah dilakukan oleh penelitian hukum sebelumnya dengan obyek penelitian yang sama. Penelitian hukum yang dilakukan penulis menyangkut pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan pajak nomor Nomor PUT-005497.99/2023/PP/M.IIIA tanggal 7 November 2024. Landasan penalaran hakim saat memberikan putusan Ultra Petita dalam Putusan

Pengadilan Pajak dibahas dalam penelitian ini. Kasus yang dibahas terkait Putusan Pengadilan pajak ini adalah adanya pengenaan PPN atas Obyek transaksi pengalihan hak atas tanah / Bangunan yang dilakukan dengan dasar penyetoran PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah / Bangunan masa pajak Desember 2016, namun terdapat variasi kasus dimana Penggugat dalam Putusan Pengadilan Pajak ini sebenarnya melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan pada tahun 2012, 2013, 2014 (*tempos delicti*). Dengan demikian dasar pengenaan PPN yang dilakukan Tergugat adalah salah dan tidak berdasarkan bukti konkret.

Beberapa penelitian sebelumnya yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Berdasarkan penelusuran peneliti pada kepustakaan dan media elektronik, penelitian dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak, di dalamnya telah dilakukan penelitian yang mengungkapkan apa saja pertimbangan hakim dalam memutus sengketa di Pengadilan Pajak, dengan melakukan wawancara terhadap hakim Majelis XV yaitu Bapak Triyono Martanto, Ak., M.M., M.Hum selaku narasumber 1 dan Bapak Drs. Didi Hardiman, Ak selaku narasumber 2. Penelitian ini juga menyampaikan statistik hasil putusan di pengadilan pajak pada periode 2002 s.d 2005, dan jumlah sengketa yang ditangani di tahun berjalan dan dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun

berikutnya⁵.

2. Penelitian kedua yaitu pada penelitian dengan judul Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono, jurnal hukum Universitas Airlangga, (<https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.360>), Studi ini mengkaji prosedur hukum di mana gugatan pengganti (petitum subsidiari) seringkali menyertai gugatan utama (petitum primair). Gugatan tersebut menyatakan ex aequo et bono, atau meminta putusan sesuai keadilan serta kepatutannya. Permohonan ini bertujuan untuk memastikan bahwa, jika gugatan utama ditolak, perkara tersebut tetap dapat diputus berdasarkan independensi dan keadilan hakim dalam putusannya. Untuk tujuan penerapan asas independensi hakim dalam menyelesaikan gugatan yang disertai petitum subsidiari:
 - a. Hakim wajib mengikuti pedoman yang tercantum dalam Pasal 67c UU No.14 Tahun 1985 dan Pasal 178(2) HIR, yang mengamanatkan hakim untuk memutus semua tuntutan. Hakim tidak diperbolehkan mengabaikan tuntutan, dan jika mereka melakukannya, keputusan mereka berisiko dibatalkan dalam banding, kasasi, ataupun meninjau ulang bila dianggap tidak cukup beralasan.
 - b. Hakim juga wajib mengikuti pedoman dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, yang pada dasarnya membatasi kewenangan mereka untuk

⁵ Ahmad Rendy, Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak, Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Jurusan Administrasi Bisnis, 2018

mempertimbangkan dan memutus perkara.

Dengan demikian, jurnal penelitian ini menyimpulkan bahwa tuntutan primer yang disertai tuntutan pengganti (*subsidiar*) *ex aequo et bono*, meminta kepada hakim agar bila tuntutan primer tidak dikabulkan, maka pemohon meminta agar hakim dapat memberikan putusan seadil-adilnya, dikarenakan dalam memutuskan suatu sengketa yang dilakukan hakim, harus didasari atas kebebasan dari hakim serta keadilannya, dalam putusannya yang dijatuhkan hakim⁶.

3. Untuk penelitian ketiga dengan judul penelitian Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Atas *Non Funded Income* Pada Pengusaha Jasa Perbankan (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 628/B/PK/PJK/2019), jurnal ini melakukan penelitian dan analisis atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, dengan kasus pengenaan PPN atas Penghasilan selain dari kegiatan pembiayaan (*Non Funded Income*) pada perusahaan perbankan, dimana dalam melakukan pertimbangan putusan hakim Mahkamah Agung bersandar pada asas *substance over form* yaitu asas transaksi sebenarnya itu apa dan tidak mendasarkan pada bentuk legal atau keterangan penulisan transaksi

⁶ Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, Johan Wahyudi, Razky Akbar, KAJIAN PENERAPAN ASAS ULTRA PETITA PADA PETITUM EX AEQUO ET BONO, Vol. 29 No. 1 (2014): Volume 29 No 1 Januari 2014, Jurnal Hukum Universitas Airlangga - <https://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/360>

perbankannya.⁷

Permohonan Wajib Pajak agar transaksi yang tercantum dalam Rekening 31734 Biaya Agen Penjualan-Jasa Investasi-Jasa Prioritas dianggap sebagai transaksi jasa perbankan yang dibebaskan dari PPN telah dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Agung, badan arbitrase sengketa tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang PPN, yang menyatakan Pasal 4 huruf a Undang-Undang PPN, yang menetapkan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan Pengusaha, menjadi dasar hukum putusan hakim Mahkamah Agung. Klasifikasi jasa yang dibebaskan dari PPN didasarkan pada kelompok jasa, termasuk jasa di sektor perbankan, asuransi, serta sewa guna usaha dengan hak opsi. Pasal 6 Undang-Undang Perbankan juga terkait dengan dasar hukum ini.⁸

4. Untuk penelitian keempat dengan judul penelitian Argumentasi Hukum Hakim Agung Dalam Putusan Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Penjualan Agunan Oleh Perusahaan Jasa Keuangan, penelitian ini membahas penerapan PPN atas penjualan agunan oleh perusahaan jasa keuangan, Putusan Peninjauan Kembali MA

⁷ Agus, S., & Harahap, B. (2018). The Development of Tax Law Application Formula in Indonesia from IRAC into IREAC. *ICoL GaS* 2018, 06006, 1–11.

⁸ Agus Suharsono, Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Atas Non Funded Income Pada Pengusaha Jasa Perbankan (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 628/B/PK/PJK/2019), *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan*, ISSN: 2622-612X (Media Online) | Vol.4 | No.2 | Oktober 2021 Perbankan (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 628/B/PK/PJK/2019), *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan*, ISSN: 2622-612X (Media Online) | Vol.4 | No.2 | Oktober 2021

menjadi subjek penelitian dan analisis dalam jurnal ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para hakim Mahkamah Agung dalam putusan mereka mengenai kontroversi PPN terkait penjualan agunan yang telah diambil alih perusahaan jasa keuangan. Penelitian doktrinal ialah metodologi yang melibatkan pemeriksaan undang-undang, kasus, konsep, serta interpretasi serta bahan hukum dalam bentuk makalah yang menjadi subjek analisis isi. Berdasarkan temuan penelitian ini, para hakim Mahkamah Agung menyatakan penjualan agunan yang diambil alih oleh perusahaan jasa keuangan dibebaskan dari PPN dikarenakan sebagai komponen penting dari perjanjian jasa keuangan yang dibebaskan dari penerapan pajak. Mereka mendukung klaim ini dengan argumen linguistik, sistemik, dan teleologis-evaluatif.⁹

E.1 Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu

Pada penelitian-penelitian sebelumnya (penelitian ketiga dan keempat) tersebut sama-sama mengkaji tentang analisis kasus atas transaksi perpajakan. Untuk penelitian yang pertama sama-sama melakukan analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan pajak. Untuk penelitian kedua, persamaannya dengan penelitian ini adalah bahwa dalam dalam hal apa putusan Ultra Petita dapat diterapkan dan apa pertimbangan

⁹ Agus Suharsono, Argumentasi Hukum Hakim Agung Dalam Putusan Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Penjualan Agunan Oleh Perusahaan Jasa Keuangan, Yustitiabelen, Vol.9 No.1 Januari 2023

hakim tersebut.

E.2 Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

Perbedaannya dengan penelitian ketiga dan keempat adalah bahwa kasus yang diteliti untuk penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Pajak, sedangkan penelitian sebelumnya adalah kasus Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Sedangkan perbedaan dengan penelitian kesatu dan kedua adalah bahwa penelitian kesatu bersumber dari wawancara terhadap 2 orang Hakim Pengadilan Pajak sebagai narasumber, sedangkan penelitian ini membahas materi sengketa berdasarkan sumber primer ketentuan perundangan perpajakan. Pada penelitian kedua perbedaannya adalah terletak dari jenis Putusan, penelitian sebelumnya adalah Putusan PN Sidoarjo dan PN Surabaya atas Putusan Ultra Petita, sedangkan pada penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Pajak.

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Rendy (2018)	Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, namun tidak membahas kasus spesifik sebuah Putusan Pengadilan, tetapi membahas bagaimana hakim membuat putusan, dengan melakukan wawancara pada 2 orang hakim Pengadilan Pajak	Bahwa putusan Pengadilan Pajak yang akan diputuskan oleh hakim dipengaruhi berbagai macam faktor: pertimbangan hukum dan keyakinan hakim, pemahaman hakim terhadap ketentuan yuridis yang mendasari transaksi, kesiapan pihak yang bersengketa dalam

			sebagai narasumber.	memberikan keyakinan kepada hakim.
2	Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, Johan Wahyudi, Razky Akbar Agus Suharsono	Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum <i>Ex Aequo Et Bono</i>	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang melakukan pembahasan kapan hakim memberikan putusan <i>ultra petita</i> , dan kapan putusan <i>Ultra Petita</i> itu dapat dibatalkan oleh Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Menggunakan pendekatan kasus putusan yang ada di PN Sidoarjo dan PN Surabaya, berdasarkan Yurisprudensi Putusan PK di Mahkamah Agung	Di dalam praktik peradilan di PN Surabaya dan PN Sidoarjo, penerapan asas <i>ultra petita</i> pada petitum subsider atau petitum <i>Ex aequo et bono</i> , seringkali disimpangi, hal tersebut berdasar pada asas keadilan hukum, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, serta asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
3.	Agus Suharsono (2021)	Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Atas Non Funded Income Pada Pengusaha Jasa Perbankan (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 628/B/PK/PJK/2019)	Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menganalisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung atas sengketa PPN jasa perbankan	Majelis Hakim Agung sebagai pemutus sengketa tertinggi dalam system peradilan Indonesia mengabulkan permohonan Wajib Pajak bahwa atas transaksi yang dicatatkan dalam Akun 31734 Selling Agent Fee-Invest Services-Services Priority merupakan transaksi jasa perbankan yang tidak terutang PPN.
4.	Agus Suharsono (2023)	Argumentasi Hukum Hakim Agung Dalam Putusan Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Penjualan Agunan Oleh Perusahaan Jasa Keuangan	Penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan: pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual berupa doktrin untuk membangun argumentasi hukum untuk menyelesaikan isu hukum, dan pendekatan interpretasi untuk mempertajam analisis masalah hukum yang dasar hukumnya tidak	Fiskus dalam hal ini menetapkan pajak menggunakan linguistic arguments dan systemic arguments. Hakim Pengadilan Pajak dan Hakim Agung membatalkan penetapan pajak oleh fiscus karena penjualan tersebut bukan transaksi yang berdiri sendiri, namun satu kesatuan dengan perjanjian jasa keuangan yang dikecualikan dari pemungutan Pajak

			ada atau tidak jelas. Bahan analisis adalah Putusan Mahkamah Agung 232/B/PK/PJ/2017 untuk Masa Pajak Juli 2010, Nomor 233/B/PK/PJ/2017 untuk Masa Pajak September 2010; dan Nomor 104/B/PK/PJ/2017 untuk Masa Pajak Agustus 2010.	Pertambahan Nilai. Hakim Pengadilan Pajak maupun Hakim Agung menggunakan linguistic arguments, systemic arguments dan teleological-evaluative arguments.
--	--	--	---	--

F. Tinjauan Pustaka

Berikut ini merupakan Tinjauan Teoritis dan Konsep

1. Sengketa

a) Pengertian Sengketa

KBBI mengartikan perselisihan sebagai sesuatu yang berujung pada perselisihan, pertikaian, atau pertengkar.

Perselisihan pendapat diantara dua orang ataupun lebih disebut pertikaian, yang seringkali melibatkan pertikaian atau perdebatan. Situasi ini muncul ketika ada pihak yang merasa dirugikan dan menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak lain.

Sengketa bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti bisnis, hukum, atau bahkan hubungan antar individu.

Istilah ini cukup inklusif dan mencakup setiap aspek kehidupan sosial. Perselisihan antar pihak yang memiliki konsekuensi hukum disebut sengketa dalam lingkungan hukum. Menurut definisi ini, suatu konflik harus melibatkan setidaknya

dua pihak. Untuk mengembangkan pemahaman yang saling menguntungkan, kedua belah pihak harus memiliki interpretasi masing-masing terhadap masalah tersebut. Mengenai subjek hukum mana yang diizinkan untuk terlibat dalam sengketa, tidak ada batasan. Akibatnya, perselisihan dapat muncul dalam topik hukum apa pun.

Ketidaksepakatan atas keadaan ataupun objek, yang didefinisikan satu pihak yang menyatakannya dan pihak lain yang mengingkarinya, disebut sengketa.¹⁰ Pelanggaran kontrak yang disepakati biasanya mengakibatkan sengketa, yang biasanya membutuhkan perjanjian yang mengatur. Ketika perjanjian ini dilanggar, pihak yang dirugikan dan pihak yang dirugikan memiliki sudut pandang yang berbeda, yang pada akhirnya memicu perselisihan.

b) Penyelesaian Sengketa

Terdapat dua metode penyelesaian sengketa: *non-litigasi* dan *litigasi*. Penyelesaian sengketa melalui mediasi pengadilan biasanya merupakan situasi menang-kalah, dengan pemenang dan pecundang ditentukan oleh putusan pengadilan. Karena beberapa pihak merasa puas dengan putusan sementara yang lain merasa dirugikan, penyelesaian sengketa litigasi dianggap

¹⁰ Merrills, John G., 1991, *International Dispute Settlement*, Cambridge: Cambridge University Press. Penterjemah Achmad Fausan, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung: Tarsito

tidak sejalan dengan kepentingan bersama. Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution / ADR*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyelesaian sengketa non litigasi.¹¹

Karena hasilnya merupakan solusi yang saling menguntungkan, para pihak yang bersengketa yakin bahwa penyelesaian di luar pengadilan ini berujung kepada keadilan. Proses penyelesaian konflik yang dilakukan melalui pertimbangan oleh para pihak yang bersengketa, yang menghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak, menyiratkan bahwa para pihak yang bersengketa bisa menerima keputusan yang dicapai secara positif.

2. Pajak

a) Pengertian Pajak

Berdasarkan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), agar dapat menunjang terselenggaranya pemerintahan untuk kemakmuran seluruh rakyat, maka pajak diartikan sebagai iuran wajib kepada negara yang wajib dibayar orang pribadi atau badan sesuai aturan undang-undang, dengan tidak memperoleh pembayaran secara langsung dengan cara apapun. Sementara itu menurut Soemitro menegaskan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada kas negara yang digunakan

¹¹ Usman, Rachmadi. 2003. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 No. 2

untuk membiayai pengeluaran umum tanpa menerima pembayaran atau mendapatkan imbalan apa pun.¹²

b) Fungsi Pajak Bagi Negara dan Masyarakat

Peran pajak sangat penting dan vital bagi pembangunan. Pajak mempunyai porsi pembiayaan hingga 73% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024. Fungsi pajak menurut Mardiasmo¹³:

1) Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Dengan mengumpulkan uang dari pembayar pajak dan memasukkannya ke kas negara guna mendanai pembangunan nasional ataupun pengeluaran publik lain, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara.

2) Fungsi Mengatur (Fungsi *Regulerend*)

Kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi dapat dilaksanakan atau diatur melalui penggunaan pajak. Salah satu contohnya adalah pengenaan PPh Final yang cukup rendah atas properti rumah subsidi (yaitu 1%) dengan maksud agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak terbebani oleh pajak untuk dapat memiliki tempat tinggal/rumah yang layak. Contoh lainnya adalah pengenaan PPN yang dibebaskan untuk barang modal/barang strategis yang diimpor atau diperoleh dari dalam negeri, untuk

¹² Soemitro, Rochmat. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Ed. XVII. (Yogyakarta : Andi)

¹³ Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Ed. XVII. (Yogyakarta : Andi)

mempercepat peningkatan sektor manufaktur.

c) Pengelompokan Jenis Pajak Yang Dipungut Pemerintah Dari Masyarakat

Bergantung pada sifatnya, lembaga pemungut pajak, objek serta subjek pajak, berbagai bentuk pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat umum ataupun pembayar pajak dapat dikategorikan.

1) Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Menurut Mardiasmo¹⁴, pajak menurut sifatnya ada 2 jenis, yaitu:

a) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

Pajak yang dipungut kepada wajib pajak semata-mata sebagai respons terhadap kejadian atau kegiatan tertentu dikenal sebagai pajak tidak langsung.

Akibatnya, pajak tidak langsung hanya bisa dipungut ketika suatu tindakan atau peristiwa tunggal (keberadaan Subjek Pajak dan Objek Pajak)

mengakibatkan kewajiban membayar pajak. Pajak tidak bisa dipungut secara berkala.

b) Pajak Langsung (Direct Tax)

Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan langsung oleh pembayar pajak dan tidak bisa

¹⁴ Ibid, hal.5

dialihkan ke badan lain.

2) Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Menurut Mardiasmo¹⁵, Pajak dibagi menjadi dua kategori berdasarkan lembaga pemungutnya, yaitu:

a) Pajak Daerah (Lokal)

Baik dipungut Pemerintah Daerah Tingkat II maupun Tingkat I, pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah atau berlaku bagi penduduk daerahnya. Pajak restoran, pajak reklame, dan pajak bumi dan bangunan, baik untuk daerah pedesaan maupun perkotaan, adalah beberapa contoh pajak daerah.

b) Pajak Negara (Pusat)

Pemerintah pusat memungut pajak daerah melalui instansi terkait, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan kantor-kantor pajak yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama.

3) Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Menurut Mardiasmo¹⁶, pajak menurut objek dan subjeknya yaitu:

a) Pajak Objektif

¹⁵ Ibid, hal.6

¹⁶ Ibid, hal.5

Pajak yang dikenakan berdasarkan objek pajak disebut pajak objektif. Selama objek pajak terpenuhi, pajak tetap terutang terlepas dari status atau keadaan wajib pajak.

b) Pajak Subjektif

Pajak subjektif ialah pajak yang dikenakan berdasarkan subjek pajak. Ini menunjukkan bahwa pajak tersebut mempertimbangkan keadaan wajib pajak, alih-alih objek pajaknya.

3. Sengketa Pajak

a) Sengketa Pajak

Sengketa pajak, menurut Saidi¹⁷, adalah perselisihan yang muncul di bidang perpajakan antara otoritas yang berwenang dan wajib pajak yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak dan pembayaran pajak. Perselisihan ini dapat digugat atau diajukan banding ke Pengadilan Pajak sesuai dengan hukum perpajakan, dan dapat mencakup kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan surat perintah pemungutan pajak. Dalam hal peninjauan dan penyelesaian masalah perpajakan, maka peninjauan kembali ke MA ialah satu-satunya upaya hukum yang bisa dicapai terhadap putusan banding atau gugatan yang diajukan oleh Pengadilan Pajak.

Ketidaksepakatan diantara wajib pajak dan otoritas pajak

¹⁷ Saidi, M. 2013, op.cit, hal 28

tentang jumlah pajak yang terutang atau operasi penagihan DJP menimbulkan sengketa pajak. Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau surat perintah penagihan pajak biasanya diterbitkan di awal sengketa pajak. SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan SKPKB adalah beberapa contoh SKP tersebut. Selain itu, pemotongan atau penagihan oleh pihak ketiga yang dilakukan sesuai ketentuan UU perpajakan juga dapat menimbulkan sengketa pajak.

Berdasarkan interpretasi ini, wajib pajak dapat menggunakan banding, gugatan, peninjauan kembali, serta keberatan, pengurangan dan/atau pembatalan SKP sebagai upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerima keberatan atas ketetapan pajak serta permohonan pengurangan dan/atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKPKB). Pengadilan Pajak menerima gugatan dan banding. MA menerima upaya hukum peninjauan kembali (upaya hukum luar biasa).

b) Keberatan

Keberatan ialah upaya hukum, biasanya di luar Pengadilan Pajak, yang dimaksudkan untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang diderita wajib pajak, menurut Saidi¹⁸. Berdasarkan Pasal 25 UU KUP, wajib pajak berhak mengajukan keberatan sebagai upaya hukum. SKP, hasil resmi pemeriksaan oleh otoritas pajak, harus diterbitkan dalam waktu tiga bulan setelah pengajuan keberatan ini.

¹⁸ Saidi, M. 2013, op.cit, hal 43

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan disertai surat keberatan kepada DJP melalui Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar. Syarat-syarat berikut harus dipenuhi oleh surat keberatan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 9 tahun 2013:

- 1) Permohonan keberatan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- 2) Menyampaikan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipungut atau dipotong, atau jumlah kerugian yang ditetapkan berdasarkan perhitungan Wajib Pajak, disertai alasan perhitungannya, dan melampirkan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan;
- 3) Hanya satu SKP, pemotongan pajak, atau pemungutan pajak yang dapat diajukan untuk satu permohonan keberatan;
- 4) Pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, wajib pajak wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran dan jumlah pajak yang masih terutang sesuai dengan yang diperjanjikan; ketentuan ini hanya berlaku untuk keberatan terhadap SKPKB atau SKPKBT atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan seterusnya;
- 5) Kecuali Wajib Pajak bisa menunjukkan batas waktu tersebut tidak bisa dipenuhi karena kondisi yang tidak dapat dikendalikan (*force majeure*), penyampaian surat keberatan

harus dilakukan paling lambat tiga (3) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak diterima atau setelah pajak dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga.

- 6) Ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Wajib Pajak tidak menandatangani surat keberatan, wajib melampirkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar atau terverifikasi sebagai PKP dapat menerima surat keberatan dengan beberapa cara. Pilihan tersebut antara lain mengajukannya secara langsung, melalui pos, melalui perusahaan pelayaran, atau secara elektronik melalui Penyedia Layanan Aplikasi Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wajib menyelesaikan surat keberatan dalam waktu maksimal 12 bulan sejak diterimanya surat tersebut. Wajib pajak bisa memberi alasan tambahan ataupun penjelasan tertulis sebelum surat penetapan dikirimkan. Sebelum diterbitkan surat keputusan Keberatan, akan ada suatu proses SPUH (Surat Pemberitahuan Untuk Hadir) membahas materi yang disengketakan dalam permohonan keberatan. Keputusan tersebut dapat berupa penolakan keberatan, persetujuan atas keberatan tersebut seluruhnya, persetujuan atas keberatan

sebagian, atau bahkan penambahan jumlah pajak terutang. Keberatan yang diajukan wajib pajak dianggap dikabulkan apabila batas waktu telah lewat dan DJP belum memberikan keputusan. DJP wajib memberikan surat keputusan keberatan sebagai jawaban atas keberatan Wajib Pajak paling lambat 1bulan setelah berakhirnya jangka waktu 12 (bulan).

c) **Banding**

Menurut Saidi¹⁹, bila wajib pajak tidak puas dengan putusan keberatan yang dibuat oleh DJP, wajib pajak mempunyai pilihan hukum untuk mengajukan banding. Permohonan banding bisa diajukan ke Pengadilan Pajak dalam waktu tiga (3) bulan sejak Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat penetapan keberatan, diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002. Permohonan banding diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas, surat keputusan keberatan, dokumen pendukung untuk mendukung dalil banding, dan tanda tangan kuasa hukum atau perwakilan wajib pajak.

Pengadilan Pajak akan meminta surat banding (SUB) kepada terbanding jika telah menerimanya. Surat uraian banding (SUB) merupakan alasan tertulis atas tanggapan pemohon banding terhadap surat banding tersebut. Pemohon banding memiliki waktu tiga (3) bulan sejak tanggal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan

¹⁹ Saidi, M. 2013, op.cit, hal 73

surat ketetapan pajak kepada Pemohon Banding.

Pengadilan Pajak akan mengirim salinan surat uraian banding kepada pemohon banding untuk dibantah dalam waktu 2 minggu sejak diterimanya. Setelah menerima salinan surat jawaban, pemohon banding memiliki waktu tiga puluh (30) hari untuk mengajukan surat bantahan kepada Pengadilan Pajak. Dalam waktu empat belas (14) hari sejak diterimanya surat bantahan, Pengadilan Pajak akan memberikan salinannya kepada terbanding. Meskipun pemohon banding tidak membalas atau mengirimkan surat tanggapan, prosedur sidang banding tetap berjalan. Setelah pemohon banding mengirimkan surat bantahan, sidang akan dimulai.

d) Gugatan

Menurut Saidi²⁰, Gugatan ialah tindakan hukum yang diajukan wajib pajak untuk menentang putusan yang disengketakan atau cara penagihan pajak dilakukan. Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Pajak dalam waktu 14 hari sejak dikeluarkannya surat perintah eksekusi, pengumuman lelang, atau surat perintah penyitaan.

Namun demikian, berdasarkan Putusan MA RI Nomor 73 P/HUM/2013 tentang Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam PP No.74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dapat diketahui bahwa yang

²⁰ Saidi, M. 2013, op.cit, hal 89

dapat menjadi obyek Gugatan bukan semata proses pelaksanaan penagihan (Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), pengumuman lelang, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan dan penerbitan SKPKB yang dalam penerbitannya tidak sesuai prosedur, tetapi juga yang dapat diajukan Gugatan adalah termasuk atas produk hukum SKPKB, SKPLB, SKPN, SKPKBT, dapat juga diajukan gugatan yaitu sebagai mana dimaksud dalam pengecualian yang diajukan gugatan yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dalam Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011, yang telah dibatalkan pengecualiannya oleh Putusan MA RI Nomor 73 P/HUM/2013 tentang Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Dengan demikian Obyek Gugatan berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini semakin diperluas.

Jika Pengadilan Pajak menerima gugatan dari penggugat, maka Pengadilan Pajak akan meminta tergugat untuk memberikan surat tanggapan. Surat tergugat kepada Pengadilan Pajak yang membahas tindakan penggugat dikenal sebagai surat tanggapan. Dalam waktu satu (1) bulan sejak Pengadilan Pajak mengirimkan permintaan surat tanggapan, tergugat harus menyerahkan surat tersebut ke pengadilan.

Pengadilan Pajak akan mengirim salinan surat jawaban kepada tergugat untuk disanggah dalam waktu 14 hari sejak

diterimanya. Setelah memperoleh salinan surat jawaban, penggugat memiliki waktu tiga puluh (30) hari untuk mengajukan surat balasan (bantahan) ke Pengadilan Pajak. Dalam waktu 14 hari sejak diterimanya surat balasan, Pengadilan Pajak akan memberikan salinannya kepada tergugat. Meskipun baik penggugat maupun tergugat tidak mengajukan surat tanggapan atau surat sanggahan (bantahan), prosedur sidang litigasi akan tetap dilanjutkan. Oleh karena itu, sidang akan tetap dilanjutkan tanpa surat sanggahan atau tanggapan.

e) Peninjauan Kembali

Menurut Saidi²¹, Putusan Pengadilan Pajak yang final serta mengikat secara hukum dapat digugat para pihak yang bersengketa melalui prosedur hukum luar biasa yang dikenal sebagai *judicial review*. Peninjauan kembali ke MA atas putusan Pengadilan Pajak bisa diusulkan pihak yang bersengketa. Pasal 77 dan 89 UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur hal ini. Jika para pihak yang bersengketa tidak puas dengan putusan Pengadilan Pajak, mereka bisa mengajukan peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali juga dapat diajukan jika ditemukan informasi yang secara signifikan memengaruhi putusan Pengadilan Pajak. Berikut ini alasan pengajuan peninjauan kembali:

- 1) jika putusan Pengadilan Pajaknya didasari pada bukti lalu

²¹ Saidi, M. 2013, op.cit, hal 189

dinyatakan tidak benar oleh hakim pidana, atau atas kebohongan atau penipuan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditemukan setelah perkara diputuskan.

- 2) Jika ada bukti tertulis yang baru, signifikan, dan meyakinkan yang akan menghasilkan putusan berbeda di Pengadilan Pajak seandainya ditemukan dalam proses persidangan.
- 3) Apabila gugatan yang dikabulkan melebihi jumlah yang digugat atau apabila ada yang tidak digugat.
- 4) Apabila sebagian gugatan belum diselesaikan tanpa mempertimbangkan alasan-alasannya.
- 5) Apabila putusan yang dibuat secara terang-terangan mengabaikan ketentuan aturan UU yang berlaku.

4. Hakim

Dalam menyelesaikan sengketa antarpihak, hakim merupakan aparat penegak hukum yang esensial. Pasal 5 UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim terdiri dari Mahkamah Agung, pengadilan yang lebih rendah dalam lingkungan peradilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan khusus dalam lingkungan tersebut.

Hakim haruslah individu yang matang dan mampu menyelesaikan perkara sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai penegak hukum. Untuk menegakkan hukum dan menjamin keadilan bagi masyarakat, hakim perlu memiliki sifat-sifat berikut dalam memutus perkara:

a) Adil

Menurut UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat 1, "Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa diskriminasi." Konsep ini membawa kita pada kesimpulan bahwa hakim tidak boleh memihak salah satu pihak dalam perselisihan dalam menjalankan tugasnya.

Hakim harus mengutamakan persamaan di hadapan hukum ketika memutus suatu perkara atau sengketa.²² Dalam kapasitasnya sebagai hakim, ia dipercaya untuk memenuhi kewajiban publik untuk memberikan putusan yang adil. Hakim tidak dapat memutuskan perkaranya atau perselisihan berdasarkan hubungan atau kedekatannya dengan seseorang atau suatu kelompok. Putusan tersebut tentu akan menguntungkan pihak yang mempunyai ikatan atau kedekatan dengan hakim, sehingga jika ikatan atau kedekatan tersebut menjadi dasar, hasilnya akan menjadi tidak adil.

b) Bebas

"Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga independensi peradilan," menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. "Setiap keterlibatan pihak di luar kekuasaan kehakiman dalam urusan peradilan dilarang, kecuali dalam hal yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," menurut Pasal 3 ayat (2)

²² Walukow, Julita. 2013. Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Lex et Societatis*. Vol.I/No.1.

UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim harus menjunjung tinggi asas independensi dalam menjalankan tugasnya, yang menyatakan bahwa mereka bebas bertindak sesuai dengan keinginannya dan bebas dari tekanan atau kewajiban dari pihak mana pun. Tujuan asas independensi peradilan adalah memberikan otonomi yang dibutuhkan oleh lembaga peradilan untuk memberikan putusan yang tidak memihak. Kekuasaan kehakiman mencakup gagasan independensi peradilan. Kemampuan negara berdaulat untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan dikenal sebagai kewenangan kehakiman.²³

5. Keterampilan yang Harus di Miliki Seorang Hakim

Bagi individu yang mencari keadilan, hakim berperan sebagai penegak utama supremasi hukum di negara kita. Meskipun jaksa penuntut umum dapat mengajukan tuntutan palsu dan polisi dapat melakukan penangkapan yang keliru dalam upaya menegakkan keadilan, hakim harus menghindari keputusan yang salah karena dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, hakim haruslah orang dewasa yang bertanggung jawab dengan latar belakang profesional yang solid. Tanggung jawab hakim lebih dari sekadar menegakkan hukum dan menyelesaikan konflik; mereka juga membutuhkan pengetahuan tentang reformasi dan pengungkapan hukum. Berikut penjelasannya:

a) Penemuan Hukum

²³Adonara, Firman. 2015. Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. Jurnal Konstitusi. Fakultas Hukum Jember. Vol. 1, No. 1:218-236.

Salah satu teknik untuk menafsirkan aturan undang-undang yang ambigu dan tidak terkendali adalah penemuan hukum. Salah satu kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi ahli hukum yang kompeten, khususnya hakim, adalah penemuan hukum. Seorang hakim harus mampu menggunakan penemuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini karena belum ada aturan undang-undang yang mengaturnya akibat banyaknya aturan undang-undang baru yang muncul akibat perkembangan zaman yang semakin pesat.²⁴

“Pengadilan dilarang menolak mempelajari, mengadili, serta menyelesaikan perkara yang diajukan dengan dalih aturan undang-undang tersebut kurang atau membingungkan, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya,” bunyi Pasal 10 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka seorang hakim harus memiliki kewenangan guna melakukan penemuan hukum guna menutup celah hukum yang diakibatkan oleh ketiadaan atau ambiguitas suatu aturan undang-undang.

b) Pembaruan Hukum

Wignjosoebroto²⁵ membedakan antara reformasi hukum dan reformasi hukum dalam arti reformasi hukum dalam makalahnya,

²⁴ Hartanto. 2016. Penemuan Hukum Dalam Peradilan Hukum Pidana dan Peradilan hukum Perdata. Jurnal Hukum. Vol.1, No. 1:51-64

²⁵ Wignjosoebroto, Soetandyo. 2007. Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru, dalam : Donny Donardono, Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, (Jakarta:Ford Foundation & HuMa)

Reformasi Hukum dalam Masyarakat Indonesia Baru. Tujuan reformasi hukum adalah menciptakan masyarakat di mana hukum hanyalah subsistem dan hanya digunakan sebagai alat rekayasa sosial (reformasi perundang-undangan). Di sisi lain, reformasi hukum adalah jenis legislasi yang memengaruhi masyarakat umum serta hakim dan penegak hukum lainnya.

6. Pertimbangan

Pertimbangan adalah pendapat tentang kebaikan atau keburukan suatu hal. Kita tidak dapat menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Ketika kita memikirkan sesuatu, kita harus membandingkannya dengan hal lain. Cara lain untuk mendefinisikan penghakiman adalah sebagai berikut:

- a) Proses mental mengevaluasi, yang mencakup diskriminasi dan perbandingan. Proses ini mencakup pembelajaran tentang hubungan dan nilai-nilai, baik itu kebenaran material, klaim logis, atribut moral, maupun gagasan intelektual.
- b) Proses memutuskan apa yang adil dan sesuai dengan hukum, seperti di pengadilan. Selain itu, keputusan atau hukuman dari hakim atau pengadilan.

7. Pertimbangan Hakim

UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004 menyatakan dalam Pasal 1 Ayat 5 bahwa hakim ialah hakim Mahkamah Agung, hakim pada salah satu badan peradilan di bawahnya, dan hakim MK sebagaimana ditetapkan

dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, pengadilan adalah:²⁶

“Pengadilan ialah lembaga yang berwenang menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan hukum tertulis ataupun tidak tertulis, dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk mengadili perkara yang diajukan, termasuk ketika hukum kurang jelas, serta memastikan bahwa proses peradilan sesuai dengan prinsip-prinsip ketuhanan.”

Pertimbangan hakim, menurut definisi yang diberikan di atas, ialah pendapat yang disuarakan orang yang berpengetahuan tentang hukum serta mempunyai tugas dan hak untuk menegakkan keadilan dengan teguh mengenai apa yang benar atau apa yang salah. Seorang hakim harus mempertimbangkan sejumlah variabel untuk mencapai keputusan yang tidak memihak:

a) Pertimbangan Hukum

KBBI mengartikan pertimbangan sebagai sudut pandang tentang kelebihan dan kekurangan suatu hal. Sebaliknya, hukum ialah undang-undang ataupun aturan yang mengatur interaksi sosial, menurut KBBI. Dengan demikian, pertimbangan hukum adalah sudut pandang yang menetapkan apa yang baik dan buruk, atau benar dan salah, berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku. Bergantung pada fakta-fakta yang disajikan selama persidangan, hakim harus memulai proses pertimbangan hukum dengan kata-kata

²⁶ Waluyo, Bambang. 1992. *Dinamika “Corpus Juris”*. Jurnal Yudisial. Vol.9 No.2. Wiersma.

"mempertimbangkan", dan seterusnya. Salah satu teknik yang digunakan hakim untuk membuat keputusan berdasarkan kewenangan kehakiman adalah pertimbangan hukum.

Mencocokkan penerapan aturan atau peraturan yang berlaku dengan peristiwa yang terjadi selama persidangan dikenal sebagai pertimbangan hukum. Keputusan hakim merupakan hasil dari pertimbangan hukum. Selama proses pertimbangan hukum, hakim akan menggunakan analisis yang menyeluruh dan cermat untuk menentukan apakah suatu sengketa benar atau salah.

Temuan penilaian, dokumentasi pendukung, aturan dan peraturan perpajakan yang relevan, dan pendapat hakim semuanya berperan dalam kesimpulan Pengadilan Pajak, sesuai Pasal 78 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pengadilan Pajak. Lebih lanjut, Bustanil dan Suyitno, mengatakan proses pengambilan keputusan hakim dipengaruhi oleh dua aspek pertimbangan hukum:

1) Internal (Hakim Itu Sendiri)

Hakim sendiri, yang menyiratkan bahwa kriteria tersebut berasal dari pengalaman pribadi, pendidikan, pengetahuan, dan unsur sosial budaya hakim.

2) Eksternal (Bukti)

Dengan menghadirkan bukti yang sah secara hukum kepada hakim, para pihak dalam persidangan berharap dapat memperkuat argumen tentang realitas hukum yang menjadi

inti sengketa dan memberikan hakim keyakinan yang dibutuhkannya untuk membuat keputusan.

Sementara itu, hakim memutuskan apa yang perlu dibuktikan, beban pembuktian, dan penilaian alat bukti, sesuai dengan Pasal 76 UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Menurut Pasal 69 ayat (1), setidaknya diperlukan dua alat bukti agar alat bukti tersebut dianggap sah.

b) Keyakinan Hakim

Berdasarkan evaluasi bukti serta kepatuhan terhadap aturan undang-undang perpajakan, hakim telah memutuskan terdakwa bersalah. Ketika hakim yakin akan kebenaran kasus berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan selama persidangan, hakim akan menyatakan terdakwa bersalah. Sebagai penutup pemeriksaan sengketa pajak, majelis hakim atau hakim tunggal akan membuat keputusan Pengadilan Pajak, yang harus didukung oleh keyakinan hakim, peraturan perpajakan yang relevan, dan evaluasi bukti²⁷.

8. Ultra Petita

Penjatuhan putusan atau keputusan atas suatu perkara yang tidak dituntut ataupun yang menuntut lebih dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dikenal sebagai ultra petita. Dalam buku Ultra Petita Putusan Suatu Perkara, I.P.M. Ranuhandoko berpendapat bahwa Ultra

²⁷ Saidi, M. 2013, op.cit, hal 175

Petita melampaui apa yang diminta. Menurut Yahya Harahap, hakim Ultra Petita ialah hakim yang menuntut lebih tinggi dari apa yang diminta. Klausul yang melarang hakim mengambil keputusan melampaui apa yang diminta (Petitum) ini didasarkan pada H.I.R. Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan RBg Pasal 189 ayat (2) dan (3) *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura gge* (RBg). Hakim, secara teori, bebas memilih hukumannya sendiri. Untuk menghindari kesewenang-wenangan, tetap ada batasan yang berlaku, dan pedoman ini harus diikuti. Pada kenyataannya, pengadilan sering menjatuhkan hukuman penjara yang lebih lama daripada yang diminta jaksa. Majelis hakim telah berulang kali menaikkan denda atau remisi yang harus dibayarkan narapidana di samping hukuman penjara. Jika hakim yakin bahwa suatu hukuman benar-benar adil dan masuk akal, mereka memiliki wewenang untuk memutuskan suatu kasus berdasarkan fakta yang diberikan di persidangan dan hukuman mereka. Mereka bahkan dapat memilih untuk menjatuhkan hukumannya yang lebih berat daripada yang diminta jaksa penuntut umum. Tidak dapat disangkal bahwa permintaan jaksa penuntut umum tidak selalu sesuai dengan tujuan pembatasan legislatif. Selama tetap dalam batas hukuman maksimum yang sah, hakim berwenang untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari yang diminta jaksa penuntut umum.

9. Hukum Pajak (Tax Law)

Hukum perpajakan, ialah ketentuan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah untuk menyita harta pribadi dan menggunakan kas negara untuk mengalihkannya kepada masyarakat umum. Dengan demikian, hukum perpajakan merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara wajib pajak dan pemerintah. Hubungan antara rakyat, yang membayar pajak, dan pemerintah, yang memungut pajak, diatur oleh peraturan-peraturan ini. Hukum perpajakan dianggap sebagai hukum publik karena adanya interaksi antara rakyat, yang merupakan wajib pajak, dan pemerintah, yang bertindak sebagai otoritas pajak dan memungut pajak.²⁸

Ketika suatu asas hukum dilanggar, terdapat konflik kepentingan, kesalahan, atau pelanggaran hukum. Inilah hakikat hukum, atau *raison d'être*-nya. Sebagai penegak hukum, hakim tidak diperbolehkan menunda atau menolak memberikan putusan dengan alasan aturan undang-undang tersebut ambigu atau kurang lengkap. Proses penemuan hukum oleh hakim umumnya dipahami sebagai metode pembentukan hukum dan pengungkapannya melalui putusan hakim.²⁹

Tindakan mengkonkretkan hukum umum dengan mempertimbangkan keadaan khusus yang terjadi dalam suatu perkara dikenal sebagai penemuan hukum.³⁰

²⁸ Brotodiharjo, Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010)

²⁹ Mertokusumo, S. (2007). Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Liberty (ed.)).

³⁰ Panggabean, H. P. (2014). Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Alumni.

Yudi Junadi dan Pranoto Iskandar berpendapat bahwa logika—dari silogisme hingga pemikiran induktif, deduktif, dan bahkan analogis—tidak dapat diabaikan dalam penalaran hukum. Namun, keduanya berfungsi sebagai pengingat bahwa logika dan penalaran hanyalah instrumen yang memungkinkan penalaran memahami seluk-beluk penerapan hukum.³¹

Menerapkan hukum pada keadaan atau kejadian tertentu merupakan proses pembuatan hukum. Silogisme sering digunakan dalam penerapan hukum di masa lalu, tetapi kini dianggap terlalu lugas. Metode IRAC (Issues-Rules-Application-Conclusion), juga dikenal sebagai ILAC (Issues-Law-Application-Conclusion), merupakan pendekatan lain untuk menerapkan hukum yang dianggap lebih menyeluruh dan bermanfaat.³²

Menurut William H. Putman, metode populer untuk analisis hukum terdiri dari empat langkah. IRAC adalah singkatan dari Issue, Rule, Analysis/Application, dan Conclusion, dan sering digunakan untuk merujuk pada proses analitis.³³

Pamela R. Tepper mengklaim bahwa pendekatan IRAC sering digunakan dalam dokumen pengadilan. Meskipun pendekatan ini tampak lugas dan terbatas, pendekatan ini menawarkan panduan yang bermanfaat, terutama saat menyusun nota hukum internal untuk pertama

³¹ Iskandar, P., & Junadi, Y. (2011). *Memahami hukum di Indonesia : sebuah korelasi antara politik, filsafat, dan globalisasi*. IMR Press.

³² Riyanto. (2013). *Keterampilan Hukum, Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi*, Universitas Gadjah Mada.

³³ Puttman, W. . (2009). *Legal Analysis and Writing*. Delmar Cengage Learning.

kalinya.³⁴

Amy Vorenberg mengklaim bahwa sebagian besar sistem penulisan hukum menggunakan rumus IRAC, beserta sejumlah varian struktural (seperti CREAC dan TRAC), sebagai dasar penyusunan teks hukum. Akibatnya, pendekatan IRAC harus disesuaikan untuk menangani isu-isu tertentu.³⁵

10. Teori Keadilan.

Secara garis besar, prinsip keadilan sosial dibagi menjadi dua macam. Dua macam prinsip: prinsip formal dan prinsip substantif atau material. Kedua prinsip ini juga bisa disebut dengan keadilan formal dan keadilan substantif.³⁶

Prinsip keadilan formal itu hanya ada satu saja, yakni prinsip persamaan. Prinsip ini memiliki tradisi pemikiran panjang, di mana Aristoteles yang merumuskannya. Prinsip formal berbunyi: *equals ought to be created equally and unequals may be treated unequally*. Prinsip ini bisa dipahami sebagai orang-orang yang sama atau hal-hal yang sama harus diperlakukan secara sama, sedang orang atau hal yang tidak sama boleh diperlakukan tidak sama. Akan tetapi, prinsip formal ini hanya menyajikan bentuk dan tidak mempunyai isi.³⁷ Memang disebutkan bahwa pada orang-orang atau hal-hal yang sama harus diperlakukan

³⁴ Tepper, P. R. (2008). *Basic Legal Writing for Paralegals* (Second Edi). The McGraw-Hill Companies.

³⁵ Vorenberg, A. (2012). *Strategies and Techniques for Teaching Legal Analysis and Writing*. Wolter Kluwer Law & Business, 21.

³⁶ Morris Ginsberg, *Keadilan dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003), h.vii.

³⁷ *Ibid*, 34

dengan cara yang sama, tetapi prinsip ini tidak menjelaskan apa yang harus dimengerti dengan orang-orang yang sama dan hal-hal yang sama. Prinsip ini tidak menerangkan pada segi apa manusia atau hal-hal dan kasus-kasus tertentu harus dianggap sama atau tidak sama.

Oleh karena itu, prinsip formal sulit dijadikan pegangan untuk membagi dengan adil, maka perlu ada prinsip-prinsip substantif yang melengkapi prinsip formal. Prinsip-prinsip substantif merujuk pada salah satu aspek yang relevan yang bisa dijadikan untuk membagi hal-hal yang dicari oleh pelbagai orang. Jika prinsip formal (bentuk) hanya ada satu, yaitu prinsip persamaan, maka prinsip substantif selalu masih dalam perdebatan dan proses. Kendati begitu, ada pandangan yang dominan dan menjadi pandangan umum yang melandasi berbagai teori-teori keadilan kontemporer ini yaitu egalitarianisme. Egalitarianisme adalah nilai dasar bagi wacana keadilan sosial. Dalam hal ini kita patut mencermati apa yang dikatakan oleh Will Kymlicka mengenai teori egalitarianisme berikut ini:

Setiap teori memiliki nilai utama yang sama, yaitu persamaan (equality). Semuanya merupakan teori-teori egalitarian. Pernyataan semacam ini jelas tidak benar, jika yang kita maksudkan dengan teori egalitarian adalah teori yang mendukung distribusi pendapatan yang merata. Namun ada gagasan lain, yang lebih abstrak dan fundamental, tentang persamaan dalam teori politik, yaitu gagasan mengenai memperlakukan orang secara sama. Ada banyak cara untuk mengungkapkan gagasan tentang persamaan yang lebih mendasar ini. Sebuah teori adalah egalitarian menurut pengertian ini jika teori tersebut menerima bahwa kepentingan tiap-tiap anggota masyarakat itu penting dan sama-sama penting. Dengan kata lain, teori egalitarian mensyaratkan bahwa pemerintah memperlakukan warga negara dengan pertimbangan yang sama. Jadi, gagasan tentang persamaan yang bersifat abstrak dapat ditafsirkan dengan

berbagai cara, tanpa harus mendukung persamaan dalam bidang khusus tertentu, apakah itu pendapatan, kekayaan, kesempatan, atau kebebasan. Mana bentuk khusus persamaannya yang diminta oleh gagasan memperlakukan orang secara sama yang lebih abstrak, itu merupakan masalah yang menjadi perdebatan berbagai teori.³⁸

G. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Creswell³⁹ mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah "proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang kompleks, dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam bentuk latar ilmiah". Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna dan interpretasi, bukan pada pengukuran dan generalisasi. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai teknik untuk menyelidiki dan memahami signifikansi beberapa orang atau kelompok individu sebagaimana mereka dipandang dalam suatu isu sosial atau kemanusiaan. Informasi mengenai fenomena utama yang diteliti, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian semuanya dimaksudkan untuk disediakan. Informasi mengenai strategi penelitian yang dipilih merupakan tujuan lain dari penelitian kualitatif. Istilah-istilah teknis penelitian yang digunakan dalam tujuan ini diambil dari kosakata yang

³⁸ Will Kymlicka, Pengantar Filsafat Politik Kontemporer, h. 5-6

³⁹ Creswell.J.W. 2017. Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Pustaka Pelajar

digunakan dalam penelitian kualitatif.⁴⁰

b. Pendekatan Penelitian

Studi kasus adalah metode dalam penelitian ini. Studi kasus adalah jenis desain penelitian yang digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, terutama evaluasi, di mana peneliti membuat analisis terperinci tentang suatu kasus.⁴¹ Suatu program, peristiwa, kegiatan, prosedur, atau satu orang atau lebih seringkali terlibat. Tujuan studi kasus untuk mengumpulkan informasi yang menyeluruh selama periode waktu tertentu menggunakan teknik pengumpulan data.

c. Sumber Bahan Hukum

1. Data Primer

Moleong⁴² menegaskan kata-kata dan tindakan berfungsi sebagai data primer dalam penelitian kualitatif. Sumber asli (primer) biasanya merupakan sumber data primer. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU PPN, UU Pengadilan Pajak, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005497.99/2023/PP/M.IIIA tanggal 7 November 2024 merupakan teks hukum utama yang menjadi sumber data inti penelitian ini.

⁴⁰ Schwendt, T.A.2007, hal. 164. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Edisi Keempat (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)

⁴¹ Stake & Yin 1995, 2009, 2012. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Edisi Keempat. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)

⁴² Moleong, L. J. 2017, hal. 157. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi revisi Cet-36. (Bandung : Rosda).

2. Data sekunder

Buku-buku hukum yang memuat doktrin atau ajaran dan tinjauan hukum merupakan contoh literatur hukum sekunder⁴³. Studi dokumen digunakan sebagai metode pengumpulan data⁴⁴. Dengan bantuan model aplikasi hukum IREAC—Isu, Aturan, Bukti, Aplikasi, Kesimpulan, narasi deskriptif dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data⁴⁵. Data sekunder adalah informasi tentang penelitian yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam penelitian kualitatif, data sekunder mengacu pada informasi tambahan yang terdapat dalam sumber-sumber seperti buku, publikasi ilmiah, arsip, catatan pemerintah, dan dokumen pribadi.⁴⁶ Data sekunder yang digunakan antara lain:

- a. Data Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN untuk Masa Pajak Desember 2016 atas nama Pemohon Gugatan.
- b. Data Surat Keputusan Permohonan Pengurangan dan/atau Pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Desember 2016.
- c. Buku-buku dan jurnal hukum yang terkait dengan kasus atau gugatan yang sedang dilakukan penelitian.

⁴³ Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. Kencana.

⁴⁴ Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta

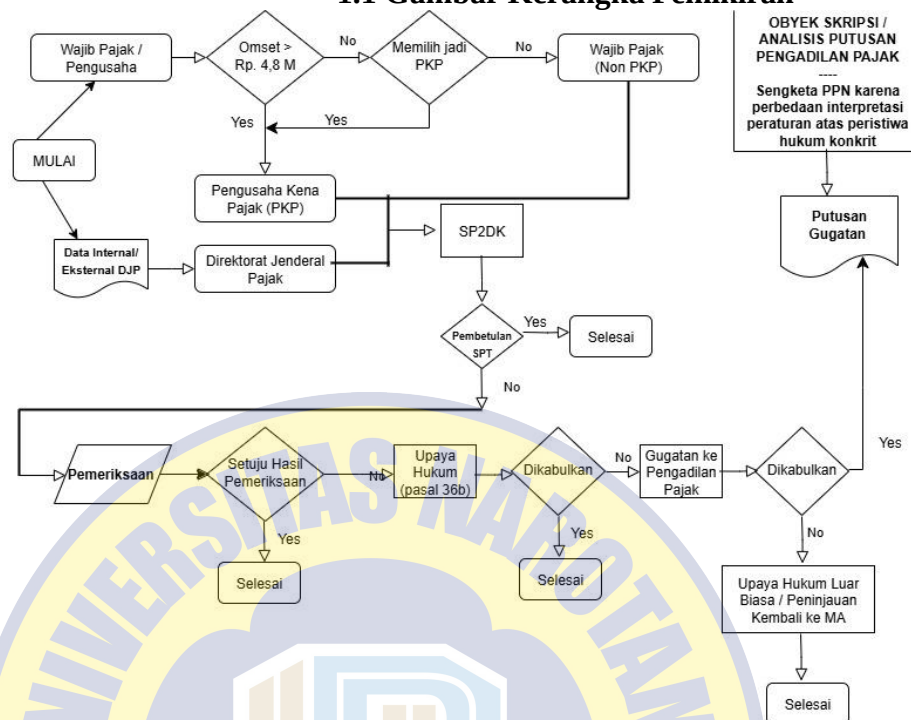
⁴⁵ Agus, S., & Harahap, B. (2018). The Development of Tax Law Application Formula in Indonesia from IRAC into IREAC. ICoL GaS 2018, 06006, 1– 11.

⁴⁶ Moleong, L. J. 2017, hal. 157. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi revisi Cet-36. (Bandung : Rosda).

H. Kerangka Pemikiran

Tujuan dari kerangka pemikiran ini adalah untuk menganalisis kemajuan hakim dalam menangani sengketa gugatan atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada pengadilan pajak no. PUT-005497.99/2023/PP/M.IIIA tanggal 7 November 2024. Untuk melakukan analisis pertimbangan hakim Pengadilan Pajak, peneliti perlu memahami seluruh kejadian dari saat mulai terjadinya sengketa, yaitu saat mulai dilakukannya proses bisnis yang menimbulkan sengketa, saat sebelum dilakukannya proses pemeriksaan (pada saat surat permintaan klarifikasi atas data dan/atau keterangan / SP2DK), saat dilakukannya proses pemeriksaan, saat dilakukannya upaya hukum pasal 36 ayat 1 huruf (b), sampai akhirnya diajukan upaya hukum Gugatan ke Pengadilan Pajak. Interpretasi apa yang muncul dari pihak Tergugat dan interpretasi hukum apa yang muncul dari pihak Penggugat.

1.1 Gambar Kerangka Pemikiran



I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan gambaran umum mengenai isi dari penelitian secara keseluruhan. Masing-masing dari lima bab yang menyusun penelitian ini memiliki beberapa subbab. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka pemikian dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II : PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN

PENGADILAN PAJAK

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang apakah putusan ultra petita yang disampaikan dalam putusan pengadilan pajak telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) Rbg.

BAB III : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

Pada bab ini penulis menganalisa kasus tentang Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) dan Ultra Petita dalam Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-005497.99/2023/PP/M.IIIA dan melakukan analisis Apakah pertimbangan hakim yang diterapkan dalam Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-005497.99/2023/PP/M.IIIA tanggal 7 November 2024 telah sesuai dengan prinsip keadilan dan selaras dengan aturan undang-undang perpajakan yang mendasarinya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini, yang berfungsi sebagai kesimpulan atau akhir penulisan skripsi, mencakup kesimpulan yang menyoroti ide-ide atau poin-poin utama yang diangkat oleh temuan penelitian. Di samping itu juga penulis memberikan saran- saran agar dalam bersengketa melalui Pintu Gugatan dapat memenuhi Persyaratan Formal, sehingga dapat di proses dalam

persidangan dan dimenangkan oleh Pemohon
Gugatan.

